



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 57 /PMK.010/2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA NORMAL TRACK
ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian mengenai Perdagangan Barang antara ASEAN-China (*Agreement on Trade in Goods*) pada tanggal 30 Nopember 2004, dipandang perlu untuk menerapkan Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarip Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)*;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 2. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 452/KMK.04/ 2002;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (AC-FTA)*.

Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara ASEAN dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik.
2. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
3. Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam hal tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif Bea Masuk yang berlaku umum.
4. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form E pada Pemberitahuan Pabean.
5. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PROGRAM PENURUNAN/PENGHAPUSAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *NORMAL TRACK ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA* (AC-FTA).

Pasal 1

Menetapkan Pola Umum Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) Tahun 2005-2012 untuk produk-produk tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan program Penurunan/Penghapusan tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan tetap memperhatikan daya saing barang-barang dimaksud.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal 20 Juli 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito
NIP 060041898

Catatan :
Lampiran tidak diikut sertakan